



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 24);

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian 4 (empat) variabel utama yang terdiri atas :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes tertulis.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh);

- c. memiliki pengalaman bekerja sebagai DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor 20 (dua puluh).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
 - d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
 - e. Pasca Sarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. Usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 - c. Usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memiliki skor antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (7) Hasil penjumlahan atas penilaian keempat variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diambil 5 (lima) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (8) Hasil penjumlahan dan pengambilan 5 (lima) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Dalam hal bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama di antara bakal calon yang termasuk dalam 5 (lima) besar tertinggi, panitia pemilihan mengadakan tes tertulis lanjutan sampai diperoleh selisih nilai.
- (10) Hasil tes tertulis dituangkan dalam berita acara.
- (11) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan tes tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselenggarakan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (12) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan tes tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah terbanyak yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara pada dusun, RW dan/atau RT atau gabungan dusun, RW dan/atau RT yang berjumlah ganjil minimal 3 (tiga).
- (4) Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari kotak suara per wilayah.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) akibat calon Kepala Desa yang lain mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan suara lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 34



